

**GUGATAN *PLURIUM LITIS CONSORTIUM* YANG DI
TOLAK PADA SENGKETA TANAH (Studi Kasus Putusan
Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 746
PK/Pdt/2016)**

SKRIPSI

Oleh :

Angel Castella Wibowo

201610117010



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2019

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : **Gugatan *Plurium Litis Consortium* Yang Di Tolak Pada Sengketa Tanah (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 746PK/Pdt/2016**

Nama Mahasiswa : Angel Castella Wibowo
Nomor Pokok Mahasiswa : 201610117010
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 31 Juli 2019

Bekasi, 05 Agustus 2019

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Andang Sari, SH, MH.....

NIP 10803030

Penguji I : Esther Masri, SH, M.Kn.....

NIP 11408033

Penguji II : Panti Rahayu, SH., MH, M.Kn.....

NIP 11606047

MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Adi Nur Rohman, SH., M.Ag
NIP 1901377

Dekan
Fakultas Ilmu Hukum

Dr. Slamet Pribadi, SH, MH
NIP 1901381

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI


Judul Skripsi : **Gugatan Plurium Litis Consortium Yang
Di Tolak Pada Sengketa Tanah (Studi
Kasus Putusan Peninjauan Kembali
Mahkamah Agung Nomor 746PK/Pdt/2016**


Nama Mahasiswa : Angel Castella Wibowo
Nomor Pokok Mahasiswa : 201610117010
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

MENYETUJUI,

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Harinanto Sugiono.,SH.,M.Hum.
NIP : 10403010


Esther Masri.,SH.,M.Kn
NIP : 011408033



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : *Gugatan Plurium Litis Consortium Yang Di Tolak Pada Sengketa Tanah (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 746PK/Pdt/2016*


Nama Mahasiswa : Angel Castella Wibowo
Nomor Pokok Mahasiswa : 201610117010
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

MENYETUJUI
DEKAN

Dr. Slamet Pribadi.,SH,MH.
NIP. 1901381


PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Harinanto Sugiono.,SH,M.Hum.

NIP : 10403010



Esther Masri,SH.,M.Kn

NIP : 011408033

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang berjudul

“Gugatan *Plurium Litis Consortium* Yang Di Tolak Pada Sengketa Tanah (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 746PK/Pdt/2016)”

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila nanti dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ilmiah ini. Saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 10 Juli 2019

Yang Membuat Pernyataan




Angel Castella Wibowo

201610117010

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Angel Castella Wibowo
NPM/NIP : 201610117010
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi Pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Ekslusive-Free Right*), atas Karya Ilmiah saya yang berjudul:

“Gugatan *Plurium Litis Consortium* Yang Di Tolak Pada Sengketa Tanah (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 746PK/Pdt/2016)”

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi

Pada Tanggal : 1 Agustus 2019



Yang Menyatakan,

Angel Castella Wibowo
NPM: 201610117010

KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum. Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang memberikan kelancaran untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Gugatan *Plurium Litis Consortium* Yang Di Tolak Pada Sengketa Tanah (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 746PK/Pdt/2016”.

Adapun penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan tanggapan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini, penulis juga berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat yang dapat digunakan oleh penulis maupun pembaca.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

Kepada almarhum Bapak saya Sarwidi Aris Wibowo dan Ibu saya Eny Sulistyowati serta Ayah sambung saya Evan Hutapea. Terimakasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan dukungan moril dalam penyelesaian pendidikan, Bapak Harinanto Sugiono, SH., MHum., selaku dosen pembimbing satu yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Ibu Esther Masri, SH., Mkn., selaku dosen pembimbing dua yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya pemikiran dan motivasi bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Elfrida Putri, SH, MH. selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) merangkap orang tua di Kampus, yang tidak pernah lelah memotivasi saya untuk lulus, Untuk Anak saya Berlian Asmira Griselda yang terus-terusan Memberikan Motivasi tiada henti-hentinya dalam penulisan skripsi saya, Seluruh Dosen

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh staf akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis.

1. Terimakasih kepada ALLAH SWT yang memberikan kelancaran untuk menyelesaikan karya tulis dalam skripsi saya;
2. Drs. H Bambang Karsono, SH., MM. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Dr. Slamet Pribadi, SH.,MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
4. Terimakasih buat keluarga besar saya;
5. Untuk teman – teman Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang mengajarkan sosial dalam pergumulan;
6. Untuk teman-teman yang memberikan inspirasi dalam penyusunan skripsi saya.
7. Untuk anak saya Berlian Asmira Griselda. Yang sudah menemani dan menghibur saya agar menyelesaikan karya tulis skripsi saya.
8. Untuk teman – teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Angkatan 2015 dan 2016 baik yang telah lulus tahun ini maupun tahun depan atau tahun-tahun berikutnya, yang ikut pula memberikan pencerahan pemikiran dan masukan mengenai skripsi kepada penulis;

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini kurang sempurna mengingat keterbatasan Penulis, walaupun demikian Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik teori maupun penerapannya.

Bekasi, 10 Juli 2019

Penulis



Angel Castella Wibowo

201610117010

ABSTRAK

Angel Castella Wibowo, 201610117010, Gugatan *Plurium Litis Consortium* Yang Di Tolak Pada Sengketa Tanah (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 746 PK/Pdt/2016), Jumlah 116 halaman, 2019.

Gugatan Kurang Pihak sering kali terjadi pada sengketa pertanahan di Indoneisa, contoh konkrit dari adanya permasalahan tersebut adalah pada Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 746 PK/Pdt/2016. pada perkara ini terdakwa terdapat sengketa pertanahan antara Ahli Waris Tondo Naron bin Naron, melawan ahli waris Achmad Harhara, serta para turut tergugat yaitu Halimah, Mamat, Mawah, Ny. Laksmi Moerti Adhianto, serta Badan Pertanahan Nasional, dan yang juga menolak eksepsi *Plurium Litis Consortium* (Gugatan Kurang Pihak) yang diajukan oleh Ahli Waris Achmad Harhara. Adapun tujuan penelitian ini akibat hukum terkait majelis hakim yang menolak eksepsi *Plurium Litis Consortium* pada Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 746 PK/Pdt/2016. Adanya suatu permasalahan pada peneitian ini mengenai ditolaknya eksepsi plurium litis consortium pada Putusan Nomor 381/Pdt.G/2011/PN. Bks, dan begitu juga pada tingkat banding dan Kasasi dan Peninjauan Kembali yaitu pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 64/PDT/2013/PT BDG., Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 481K/PDT/2014, serta pada Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 746 PK/Pdt/2016. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian kepustakaan terhadap data sekunder. Kesimpulan penelitian ini adalah dalam pengajuan gugatan tersebut, para ahli waris Tondo Naron bin Naron melalui kuasa hukumnya Sri Joeliastoeti, mengajukan gugatan tersebut tanpa melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu Sri Bandiningsih, dimana hal ini tentunya bertentangan dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Mei 1977, No. 621 K/Sip/1975 terkait Eksepsi *Plurium Litis Consortium* atau gugatan kurang pihak..

Kata Kunci : Gugatan *Plurium Litis Consortium*, Kepastian Hukum, Pertanahan.

Pembimbing :

Harinanto Sugiono., SH,M.Hum.

Esther Masri., SH.,M.Kn.

Abstract

Angel Castella Wibowo, 201610117010, *Plurium Litis Consortium Lawsuit Rejected In Land Disputes (Case Study of Supreme Court Judicial Review Verdict Number 746 PK / Pdt / 2016), Total 116 pages, 2019.*

Less Lawsuit Parties often occur in land disputes in Indonesia, a concrete example of this problem is the Supreme Court Decision Review Number 746 PK / Pdt / 2016. in this case the defendant had a land dispute between the heirs of Tondo Naron bin Naron, against the heirs of Achmad Harhara, as well as the defendants namely Halimah, Mamat, Mawah, Ny. Laksmi Moerti Adhianto, as well as the National Land Agency, and who also rejected the exception of the Plurium Litis Consortium (Lawsuit for Less Parties) filed by Heir Achmad Harhara. The purpose of this study is due to the law related to the panel of judges who rejected the exception of Plurium Litis Consortium in the Supreme Court Judicial Review Decision Number 746 PK / Pdt / 2016. There is a problem in this research regarding the rejection of the exception of plurium litis consortium in Decision Number 381 / Pdt.G / 2011 / PN. Bks, and likewise at the level of appeal and cassation and reconsideration namely on the Decision of the Bandung High Court Number 64 / PDT / 2013 / PT BDG. PK / Pdt / 2016. In this study using juridical-normative research methods. The normative juridical research method is a library research on secondary data. The conclusion of this research is in the filing of the lawsuit, the heirs of Tondo Naron bin Naron through his legal counsel Sri Joeliastoeti, filed the lawsuit without involving the Land Drafting Officer, Sri Bandiningsih, which is certainly contrary to the Jurisprudence of the Supreme Court's decision dated May 25, 1977, No. 621 K / Sip / 1975 related to the Exception of Plurium Litis Consortium or less party lawsuit ..

Keywords: *Plurium Litis Consortium Lawsuit, Legal Certainty, Land.*

DAFTAR ISI

COVER DALAM.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN.....	v
LEMBAR PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
MOTTO.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Identifikasi dan Rumusan Masalah.....	5
1.2.1. Identifikasi Masalah.....	5
1.2.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	6
1.4.Kerangka, Teoritis, Konseptual, Pemikiran.....	7
1.4.1. Kerangka Teoritis.....	7
1.4.1.1. Kepastian Hukum	7
1.4.1.2. Tanah	7
1.4.1.3. Pengertian Eksepsi Plurium Litis Consortium.....	7
1.4.2. Kerangka Konseptual	7
1.4.3. Kerangka Pemikiran	8
1.5.Metode Penelitian.....	9
1.5.1. Metode Pendekatan Penelitian.....	9
1.5.2. Sumber dan Jenis Penelitian.....	9
1.5.3. Teknik Pengumpulan Data.....	9
1.5.4. Teknik Pengolahan dan Analisa Data	10

1.6.Sistematika Penulisan.....	10
--------------------------------	----

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Kepastian Hukum.....	12
2.2. Tanah Di Indonesia.....	16
2.3. Sistem Pendaftaran Tanah.....	18
2.4. Bentuk-Bentuk Peralihan Hak Atas Tanah	23
2.5. Plurium Litis Consortium	26
2.6. Hukum Acara Perdata	28

BAB III HASIL PENELITIAN

3.1. Posisi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 746 PK/Pdt/2016.....	32
3.1.1. Para Pihak yang Berperkara Pada Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 746 PK/Pdt/2016.....	32
3.1.2. Uraian Perkara Putusan Nomor 381/Pdt.G/2011/PN Bks.....	32
3.1.3. Putusan Hakim pada Putusan Nomor 381/Pdt.G/2011/PN Bks.....	57
3.1.4. Putusan Hakim pada Pengadilan Tinggi Banding Nomor: 64/PDT/2013/PT BDG.....	59
3.1.5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 481K/PDT/2014.....	61
3.1.6. Putusan Peninjauan Kembali Nomor Nomor 746 PK/Pdt/2016.....	71

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1. Pembahasan Akibat Hukum Terkait Majelis Hakim yang Menolak Eksepsi <i>Plurium Litis Consortium</i> pada Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 746 PK/Pdt/2016.....	73
4.2. Analisa Hukum Mengenai Kepastian Hukum Pada Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 746 PK/Pdt/2016.....	91

BAB V PENUTUP

5.1.Kesimpulan.....	111
5.2.Saran.....	111

DAFTAR PUSTAKA

MOTTO HIDUP

HAKUNA MATATA. No worries. All is well.

